ABSTRAK

Roselatul Lailiyah, NIM 10210037, 2014. ***Pemahaman Hakim Tentang Thalâq bid'i dan Penerapannya di Pengadilan Agama Mojokerto*.** Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Badruddin, M.HI.

Kata Kunci: Pemahaman, Hakim, *Thalâq bid'i*

Masalah kehidupan rumah tangga yang begitu kompleks, terkadang membuat suami istri tidak sanggup melanjutkan perkawinannya, sehingga perceraianlah yang mereka pilih untuk mengakhiri perkawinannya. Perceraian atau *thalâq* merupakan salah satu jalan terakhir dalam mengakhiri kehidupan rumah tangga seorang suami istri. Hal ini telah diatur keberadaanya di dalam hukum Fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974. Begitu juga yang dilakukan oleh masyarkat Mojokerto dalam mengakhiri pernikahannya dengan bercerai. Seseorang yang akan bercerai mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami istri, seperti dilarangnya seorang suami menjatuhkan *thalâq* ketika istri dalam keadaan haid yang dikenal dengan *thalâq bid'i*. *Thalâq bid'i* adalah *thalâq* yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi telah digauli pada masa suci tersebut. Sedangkan *thalâq* yang diperbolehkan adalah *thalâq* yang tidak termasuk dalam keduanya. Tetapi dalam persidangan di Pengadilan Agama Mojokerto yang terletak di Jln. Raya Prajurit Kulon no.17 kota Mojokerto, *thalâq bid'i* ini terjadi. Dari latar belakang tersebut, timbulah beberapa masalah diantaranya bagaimana pemahaman hakim PA Mojokerto dan bagaimana praktik yang terjadi disana.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman beberapa hakim di Pengadilan Agama Mojokerto tentang *thalâq bid'i* serta praktik *thalâq bid'i* yang diterapkan di Pengadilan Agama Mojokerto.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, dengan mendapatkan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul lebih banyak berupa data primer, yang didukung dengan beberapa data sekunder untuk kemudian dianalisis dengan data hasil penelitiannya. Perolehan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini bahwa pemahamn hakim tentang *thalâq bid'i* adalah *thalâq* yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi digauli dalam suci tersebut. Keadaan haid yang dimaksud ialah keadaan haid istri saat akan diucapkan ikrar *thalâq* di depan persidangan, sedangkan dalam keadaan suci ialah masa tunggu istri setelah putusan perkara dengan pengucapan ikrar *thalâq*, ketika ikrar *thalâq* suami tetap menjatuhkan *thalâq*nya. Praktik *thalâq bid'i* di PA Mojokerto pernah terjadi, tetapi hakim telah menyampaikan kepada suami dan istri bahwa *thalâq* ini dilarang, dengan beberapa pertimbangan hakim diantaranya adalah hak *thalâq* ada pada suami, tempat tinggal suami di luar Mojokerto, para pihak sama-sama sepakat dan sanggup menanggung semua resiko, akhirnya hakim mengijinkan suami tetap untuk menjatuhkan ikrar *thalâq*.